

PELAKSANAAN PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG KOTA GUNUNG SITOLI

Rio Saputra Manullang¹, Janpatar Simamora²

Progam Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

Corresponding Author : riosaputramanullang55@gmail.com, patarmora@yahoo.com

History:

Received : 25 September 2024

Revised : 10 October 2024

Accepted : 23 November 2024

Published : 25 Desember 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Harmonisasi peraturan daerah merupakan proses yang penting untuk memastikan bahwa peraturan lokal tidak bertentangan dengan kebijakan dan peraturan nasional. Fokus penelitian ini adalah peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam harmonisasi Peraturan Daerah Kota Gunung Sitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penelitian ini menyelidiki dokumen melalui pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam tentang proses harmonisasi, masalah yang dihadapi, dan dampak dari pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara memainkan peran kunci dalam memastikan keselarasan Perda RTRW dengan peraturan nasional. Proses harmonisasi melibatkan tinjauan substansi dan teknis, penyusunan rekomendasi, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait. Namun, penelitian juga mengidentifikasi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya dan perbedaan interpretasi teknis yang mempengaruhi efektivitas harmonisasi. Evaluasi efektivitas menunjukkan bahwa proses harmonisasi berhasil meningkatkan kesesuaian Perda RTRW dengan kebijakan nasional, meskipun beberapa penyesuaian minor diperlukan. Dampak positif dari harmonisasi ini termasuk peningkatan koordinasi antara instansi pemerintah dan dasar hukum yang lebih kuat untuk pelaksanaan RTRW. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perbaikan dalam proses harmonisasi dan penyesuaian kebijakan untuk mengatasi tantangan implementasi yang diidentifikasi. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mekanisme harmonisasi peraturan serta meningkatkan efektivitas kebijakan tata ruang di Kota Gunung Sitoli melalui peran strategis Kantor Wilayah Kemenkumham.

Kunci: Peraturan Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kantor Wilayah Kemenkumham, Kota Gunung Sitoli, Kebijakan Nasional

Abstract

Harmonisation of local regulations is an important process to ensure that local regulations do not conflict with national policies and regulations. The focus of this research is the role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra in the harmonisation of Gunung Sitoli City Regional Regulation No. 12/2012 on the Regional Spatial Plan (RTRW). This research investigates documents through a descriptive qualitative approach to provide an in-depth description of the harmonisation process, the problems faced, and the impact of policy implementation. The results show that the North Sumatra Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights

Janpatar Simamora, Rio Saputra Manullang **Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kota Gunung Sitoli**

plays a key role in ensuring the alignment of the RTRW Perda with national regulations. The harmonisation process involves substance and technical reviews, drafting recommendations, and coordination between the local government and relevant agencies. However, the research also identified various constraints such as limited resources and differences in technical interpretations that affect the effectiveness of harmonisation. The effectiveness evaluation showed that the harmonisation process succeeded in improving the conformity of RTRW local regulations with national policies, although some minor adjustments were required. Positive impacts of harmonisation include improved coordination between government agencies and a stronger legal basis for RTRW implementation. Recommendations from this study include improvements in the harmonisation process and policy adjustments to address the implementation challenges identified. This research is expected to increase understanding of regulatory harmonisation mechanisms as well as improve the effectiveness of spatial policies in Gunung Sitoli City through the strategic role of the Kemenkumham Regional Office.

Keywords: : Local Regulations, Regional Spatial Plan, Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Gunung Sitoli City, National Policy

PENDAHULUAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara adalah perwakilan regional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas melaksanakan sebagian kewenangan kementerian di wilayah provinsi Sumatera Utara (Yasser, 2021). Kantor wilayah ini berperan dalam berbagai bidang, termasuk pembinaan hukum, pelayanan keimigrasian, pemasyarakatan, serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Dalam pembinaan hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera utara mengawasi lembaga pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan (rutan), serta melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan tahanan. Dalam bidang keimigrasian, kantor wilayah ini mengelola dan mengawasi unit-unit keimigrasian, seperti Kantor Imigrasi, yang memberikan layanan paspor, visa, dan izin tinggal. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara juga berperan dalam memberikan layanan hukum, seperti perlindungan hukum kekayaan intelektual dan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu (Simamora & Manullang, 2024). Dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah, instansi ini juga bertanggung jawab atas koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan implementasi kebijakan hukum dan HAM di tingkat lokal berjalan dengan baik. Harmonisasi peraturan daerah merupakan proses penting dalam rangka memastikan bahwa peraturan-peraturan yang ada di tingkat daerah tidak kontras dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku di seluruh negara (Mayang, 2024).

Dalam konteks perencanaan tata ruang wilayah, harmonisasi ini menjadi semakin krusial mengingat tata ruang wilayah berfungsi sebagai panduan dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang secara optimal, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Menurut (Bangun, 2024) menjelaskan bahwa tata ruang merupakan upaya pengaturan penggunaan lahan dan ruang untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan

Janpatar Simamora, Rio Saputra Manullang **Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kota Gunung Sitoli**

sumber daya ruang. Tata ruang bertujuan menciptakan keteraturan dalam pemanfaatan ruang sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan. Menurut (Febrianti & Nurlaila, 2024) penerapan prinsip good governance dalam penataan ruang diperlukan untuk menjamin partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengendalian ruang. Penataan ruang yang baik juga memperhatikan kepentingan publik dan lingkungan. Menurut (F. A. E. Tambunan, 2024) menegaskan bahwa perencanaan tata ruang harus didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusi, termasuk perlindungan hak-hak masyarakat atas lingkungan yang aman dan menguntungkan. Penataan ruang yang bukan sesuai dengan konstitusi akan merusak prinsip negara hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya peraturan daerah terkait rencana tata ruang wilayah harus sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional guna menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat dan daerah (Thea & SH, 2024).

Kota Gunung Sitoli, sebagai salah satu wilayah yang berkembang di Provinsi Sumatera Utara, memiliki tantangan tersendiri dalam perencanaan tata ruang wilayah. Dengan populasi yang terus meningkat serta adanya kebutuhan akan pembangunan infrastruktur, pengelolaan tata ruang yang baik dan berkelanjutan menjadi prioritas. Untuk itu, Pemerintah Kota Gunung Sitoli membuat Peraturan Daerah Kota Gunung Sitoli Nomor 12 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012 yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan ruang wilayah kota dalam jangka waktu tertentu. Namun, penerapan RTRW ini tidak terlepas dari tantangan, terutama dalam hal keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional yang berlaku dan Undang-Undang tentang Penataan Ruang sebagai dasar hukum. Astuti et al., (Hariyanto, 2022) menjelaskan bahwa dalam konteks otonomi daerah, penataan ruang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun harus tetap mengacu pada kebijakan tata ruang nasional. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara bertanggung jawab atas koordinasi peraturan daerah, termasuk Perda RTRW, dengan peraturan yang lebih tinggi. Kantor Wilayah Kemenkumham bertugas untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan nasional dan regional yang berlaku dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peran ini tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga mencakup proses pembinaan, konsultasi, dan penyediaan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait penyusunan peraturan. Harmonisasi peraturan dalam konteks tata ruang sangat penting karena perencanaan tata ruang yang tidak selaras dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari konflik penggunaan lahan, ketimpangan pembangunan, hingga kerusakan lingkungan. Menurut (Drawi et al., 2024) harmonisasi antara peraturan daerah dan undang-undang nasional sangat penting dalam tata kelola ruang untuk memastikan

Janpatar Simamora, Rio Saputra Manullang **Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kota Gunung Sitoli**

aturan lokal tidak kontras dengan hukum nasional yang diperkuat. Oleh karena itu, keberhasilan harmonisasi peraturan daerah menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan RTRW di Kota Gunung Sitoli yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara melaksanakan tugasnya dalam harmonisasi Peraturan Daerah Kota Gunung Sitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi dalam proses harmonisasi dan bagaimana hal ini berdampak pada pelaksanaan kebijakan tata ruang di Kota Gunung Sitoli. Akibatnya, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang proses harmonisasi peraturan dan peran Kemenkumham dalam menciptakan tata kelola ruang yang sesuai dengan hukum yang berlaku (Sumiati et al., 2021).

Studi ini berfokus pada bagaimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menjalankan tugas harmonisasi Peraturan Daerah Kota Gunung Sitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (H. K. R. Tambunan, 2021). Pertanyaan ini muncul karena adanya tantangan dalam pelaksanaan RTRW yang memerlukan intervensi hukum dari Kantor Wilayah Kemenkumham untuk menjamin keselarasan kebijakan dan peraturan (Murjani & Saparuddin, 2021). Dalam menjawab pertanyaan ini, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik peran Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara dalam proses harmonisasi peraturan daerah terkait RTRW di Kota Gunung Sitoli dilaksanakan (Enggartias, 2021).

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya harmonisasi peraturan daerah dalam tata ruang wilayah, serta peran strategis yang dimainkan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham dalam proses tersebut (Helmi, 2021). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki dan memperkuat proses harmonisasi peraturan di masa mendatang, sehingga pelaksanaan RTRW di Kota Gunung Sitoli dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (KHAIRI, 2024).

METODE

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam proses harmonisasi Peraturan Daerah (Perda Kota Gunung Sitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (Jalinus & Risfendra, 2020; Waris & Islam, n.d.) mengatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang menekankan pada pemahaman masalah dalam kehidupan sosial dengan memanfaatkan kondisi realitas dan setting alam yang luas,

Janpatar Simamora, Rio Saputra Manullang **Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara Dalam Rangka Pembentukan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kota Gunung Sitoli**

kompleks, dan rinci (Wu & Memon, 2022). Penelitian deskriptif, menurut (Welfin, 2023), adalah penelitian ilmiah yang dilakukan dengan hati-hati dan cermat karena dan karenanya lebih akurat daripada pengamatan biasa. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan analisis menyeluruh terhadap interaksi dan dinamika yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses harmonisasi. Pendekatan ini juga memungkinkan pemahaman lebih lanjut tentang peran dan hambatan dalam implementasi kebijakan (Saad & Strauss, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memberikan gambaran tentang peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam proses harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Gunung Sitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui studi dokumen. Studi dokumen yang dilakukan memfokuskan pada penelaahan kebijakan yang relevan, proses harmonisasi, serta tantangan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Guseva, 2022). Berikut adalah hasil pembahasan berdasarkan analisis data dari dokumen-dokumen yang ditinjau

1. Peran Kantor Wilayah dalam Proses Harmonisas

Menurut penelitian dokumen, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara memainkan peran penting dalam proses harmonisasi Perda RTRW Kota Gunung Sitoli. Sebagai lembaga vertikal yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan penyusunan regulasi, Kantor Wilayah berfungsi sebagai penyeimbang untuk memastikan bahwa Perda yang disusun sesuai dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. seperti Undang-Undang Penataan Ruang. Harmonisasi yang dilakukan mencakup kajian substansi dan teknis dari Perda RTRW serta penyusunan rekomendasi untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan nasional.

Dokumen kebijakan harmonisasi menjelaskan bahwa proses harmonisasi melibatkan tinjauan mendalam terhadap isi Perda untuk memastikan bahwa aturan tata ruang wilayah di tingkat daerah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nasional. Dokumen ini menyoroti peran Kantor Wilayah dalam melakukan legal review serta memberikan masukan terhadap aspek-aspek teknis dan substantif dari Perda tersebut.

2. Proses dan Mekanisme Harmonisas

Menurut analisis dokumen kebijakan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melakukan proses harmonisasi meliputi beberapa tahapan. Pertama, dilakukan koordinasi antara Pemerintah Kota Gunung Sitoli dengan Kantor Wilayah terkait harmonisasi Perda RTRW. Kedua, Kantor Wilayah menyusun rekomendasi berdasarkan tinjauan dokumen RTRW yang bertujuan untuk

Janpatar Simamora, Rio Saputra Manullang **Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kota Gunung Sitoli**

mengidentifikasi potensi konflik regulasi antara Perda dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dokumen-dokumen kebijakan yang dianalisis juga menunjukkan bahwa mekanisme harmonisasi melibatkan pertemuan antarinstansi yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah untuk membahas kendala dan tantangan yang muncul selama proses penyusunan Perda. Proses ini memastikan bahwa harmonisasi berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan berfokus pada tercapainya kesesuaian antara Perda dan kebijakan nasional (Panagopoulos & Tzionas, 2023).

3. Tantangan dan Kendala dalam Harmonisas

Salah satu tema utama yang diidentifikasi dari analisis dokumen adalah adanya berbagai kendala yang dihadapi dalam proses harmonisasi. Dokumen kebijakan mencatat bahwa keterbatasan sumber daya, baik dalam hal teknis maupun personel, menjadi hambatan utama dalam menjalankan proses harmonisasi secara optimal. Selain itu, perubahan regulasi di tingkat nasional sering kali memerlukan penyesuaian kembali terhadap Perda yang telah disusun, sehingga memperlambat proses harmonisasi (Prasetyanti, 2021).

Studi dokumen juga mengungkapkan adanya perbedaan interpretasi terhadap aspek teknis RTRW di antara para pihak yang terlibat. Kendala ini menyebabkan perlunya diskusi dan klarifikasi tambahan untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan dapat diterima dan diterapkan dengan baik (RINI, 2020).

4. Efektivitas Harmonisa

Analisis tematik dokumen kebijakan menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah melakukan proses harmonisasi untuk meningkatkan kesesuaian Perda RTRW Kota Gunung Sitoli dengan peraturan perundang-undangan nasional. Efektivitas harmonisasi ini tercermin dari keselarasan kebijakan tata ruang di tingkat daerah dengan prinsip-prinsip tata ruang yang berlaku di tingkat nasional (Mulyana, 2018). Selain itu, dokumen mencatat bahwa harmonisasi ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi penerapan kebijakan tata ruang di Kota Gunung Sitoli, yang diharapkan dapat mendukung pembangunan wilayah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Evaluasi terhadap efektivitas harmonisasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, hasil akhir dari proses harmonisasi ini positif, di mana Perda RTRW yang dibuat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Harmonisasi juga meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kota Gunung Sitoli dan instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang (Priadi et al., 2024).

5. Dampak Harmonisasi Terhadap Implementasi RTR

Hasil penelitian dokumen menunjukkan bahwa harmonisasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terhadap pelaksanaan RTRW Kota Gunung Sitoli meningkatkan kesesuaian antara Perda dan kebijakan nasional. Proses harmonisasi ini memberikan dampak positif terhadap tata ruang wilayah, di mana kebijakan RTRW yang dihasilkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional (Kariem & Ishmatuddin, 2021).

Harmonisasi yang berhasil ini juga mempermudah koordinasi antara instansi pemerintah dalam penerapan kebijakan tata ruang, sekaligus memberikan dasar hukum yang lebih kokoh untuk pelaksanaan RTRW di Kota Gunung Sitoli. Dengan adanya keselarasan ini, kebijakan RTRW diharapkan dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pembangunan wilayah yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan nasional.

Validitas dalam penelitian ini dicapai melalui verifikasi informasi dari berbagai dokumen resmi (Sukayana et al., 2023). Analisis menyeluruh dilakukan pada setiap dokumen untuk memastikan bahwa isi Perda RTRW dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai. Untuk menjamin validitas data, berikut adalah beberapa langkah yang diambil:

1. Validitas Data

a. Perbandingan Antar Dokume

Setiap dokumen yang digunakan dalam penelitian ini diperiksa untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan konsisten dengan dokumen lainnya. Misalnya, data dari Perda RTRW dibandingkan dengan dokumen kebijakan nasional terkait tata ruang untuk memastikan kesesuaiannya (Putra, 2019). Dokumen-dokumen kebijakan harmonisasi digunakan sebagai referensi untuk memverifikasi bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Kantor Wilayah dalam proses harmonisasi telah mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan.

b. Kesesuaian dengan Kebijakan Nasiona

Selain itu, keselarasan antara Perda RTRW dan kebijakan nasional, seperti Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diuji untuk validitas data. Jika ada kesesuaian yang kuat antara keduanya, proses harmonisasi dianggap sah dan sesuai dengan standar yang berlaku (Nugroho & Pradana, 2021).

2. Reliabilitas Data

Sumber data penelitian ini dianggap stabil dan konsisten karena dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah dan lembaga hukum. Berikut adalah beberapa aspek yang diperhatikan dalam menjaga reliabilitas data:

a. Penggunaan Dokumen Resmi dan Terpercaya

Janpatar Simamora, Rio Saputra Manullang **Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara Dalam Rangka Pembentukan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kota Gunung Sitoli**

Semua data yang dianalisis berasal dari sumber yang dapat dipercaya, seperti peraturan pemerintah dan dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM. Karena dokumen-dokumen ini diterbitkan secara formal dan mengikuti prosedur administratif yang ketat, tingkat keandalan informasi yang diberikan dianggap tinggi.

b. Konsistensi Informasi Antar Sumber

Reliabilitas juga diuji melalui konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen. Informasi tentang langkah-langkah harmonisasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah, misalnya, konsisten di seluruh dokumen yang dianalisis. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan dapat diandalkan, karena didukung oleh berbagai sumber yang memberikan informasi yang serupa.

3. Triangulasi Dokume

Triangulasi dokumen digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan validitas dan kredibilitas data dengan membandingkan berbagai sumber data tertulis yang berkaitan dengan harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Gunung Sitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Triangulasi dokumen juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas prosedur, memastikan bahwa peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan Perda RTRW, dan memastikan bahwa informasi konsisten.

Kebijakan lokal yang harus disesuaikan dengan kebijakan nasional adalah Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Gunung Sitoli. Dokumen ini mencakup ketentuan zonasi, peruntukan lahan, dan rencana pembangunan wilayah. Analisis menunjukkan bahwa meskipun Perda ini secara umum sejalan dengan prinsip-prinsip tata ruang yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terdapat beberapa ketidaksesuaian minor yang memerlukan penyesuaian. Misalnya, ketentuan zonasi dan peruntukan lahan dalam Perda perlu disesuaikan lebih lanjut untuk memastikan konsistensi dengan pedoman nasional. Selain itu, rencana pembangunan yang tercantum dalam Perda belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan yang lebih komprehensif, sehingga penyesuaian diperlukan untuk mendukung pengembangan yang berkelanjutan.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 berfungsi sebagai kerangka hukum nasional dalam penataan ruang dan memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh peraturan daerah. Perda RTRW Kota Gunung Sitoli sebagian besar mengikuti prinsip-prinsip ini, namun terdapat kekurangan dalam integrasi prinsip partisipasi masyarakat dan penegakan hukum yang perlu diperbaiki. Perbandingan antara ketentuan dalam Perda dan ketentuan dalam undang-undang menunjukkan beberapa perbedaan teknis yang perlu diatasi untuk memastikan keselarasan penuh dengan UU.

Panduan untuk proses harmonisasi peraturan daerah dengan kebijakan nasional dapat ditemukan dalam Dokumen Kebijakan dan Prosedur Harmonisasi Kantor Wilayah

Janpatar Simamora, Rio Saputra Manullang **Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara Dalam Rangka Pembentukan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kota Gunung Sitoli**

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Analisis menunjukkan bahwa proses harmonisasi yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, tetapi terdapat kelemahan dalam pengawasan dan bimbingan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Gunung Sitoli. Untuk meningkatkan efektivitas harmonisasi, diperlukan peran yang lebih aktif dari Kantor Wilayah dalam meninjau substansi Perda dan memberikan dukungan teknis yang diperlukan.

Dokumen Evaluasi Peraturan Daerah menilai hasil harmonisasi dan implementasi Perda RTRW. Menurut evaluasi, Perda secara umum selaras dengan undang-undang yang lebih tinggi, tetapi terdapat tantangan dalam penerapannya di lapangan. Beberapa masalah implementasi perlu diatasi untuk memastikan bahwa kebijakan nasional diterapkan secara efektif. Rekomendasi dari evaluasi mencakup revisi Perda untuk menangani masalah implementasi serta penyesuaian kebijakan untuk mengatasi tantangan yang diidentifikasi. Secara keseluruhan, triangulasi dokumen ini menunjukkan bahwa meskipun Perda No. 12 Tahun 2012 telah mematuhi banyak ketentuan nasional, ada kebutuhan untuk penyesuaian dalam beberapa aspek untuk meningkatkan keselarasan dan efektivitas kebijakan tata ruang di Kota Gunung Sitoli. Perbaikan dalam proses harmonisasi dan implementasi di lapangan akan memperkuat konsistensi antara kebijakan lokal dan nasional serta meningkatkan hasil penerapan kebijakan.

Pembahasan

Landasan Teori

Menurut Kelsen, dalam *Pure Theory of Law*, yang diterjemahkan oleh Max Knight pada tahun 1967, hukum adalah sistem hierarkis di mana norma-norma yang lebih rendah memperoleh legitimasi dari norma-norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar (*Grundnorm*). Konsep ini relevan untuk menjelaskan bagaimana peraturan daerah harus disesuaikan dengan undang-undang nasional untuk mencegah konflik hukum dalam konteks harmonisasi peraturan daerah dengan undang-undang yang lebih tinggi. Menurut LM Gandhi dalam Endrik Safudin (2021:13), harmonisasi dalam hukum mencakup penyesuaian undang-undang, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum, dan asas-asas hukum dengan tujuan meningkatkan kejelasan hukum, kepastian, keadilan, dan kesebandingan tanpa mengaburkan atau mengorbankan pluralisme hukum jika diperlukan. Harmonisasi rancangan peraturan daerah menurut Wahyuni dan Ambari (Setyaningrum et al., 2019), didefinisikan sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan, dan membulatkan gagasan suatu rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, serta hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan. sehingga tersusun dengan cara yang teratur dan tidak saling

Janpatar Simamora, Rio Saputra Manullang **Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara Dalam Rangka Pembentukan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kota Gunung Sitoli**

bertentangan atau tumpang tindih. Menurut Benny Harmonisasi peraturan bertujuan untuk menghindari tumpang tindih antara peraturan pusat dan daerah, termasuk dalam penataan ruang. Harmonisasi dilakukan melalui koordinasi antar lembaga untuk menjamin keselarasan peraturan. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menyatakan bahwa salah satu langkah penting menuju kesesuaian kebijakan di tingkat lokal dengan kerangka hukum yang lebih tinggi adalah harmonisasi antara peraturan daerah dan peraturan nasional. Menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012, salah satu tujuan RTRW Kota Gunungsitoli adalah untuk menjamin pemanfaatan ruang wilayah secara berkelanjutan sesuai dengan kebijakan nasional seperti yang diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sehingga dapat dibuat kesimpulan bahwa harmonisasi hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelaraskan peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Konsep hierarki norma dari Kelsen menegaskan bahwa peraturan daerah harus memperoleh validitas dari peraturan yang lebih tinggi, sehingga menghindari konflik hukum dan memastikan kepastian hukum. Harmonisasi ini juga bertujuan untuk mencegah tumpang tindih peraturan melalui koordinasi antar lembaga, seperti yang dijelaskan oleh Benny (Kurniawan, 2023), serta memastikan bahwa kebijakan lokal, seperti RTRW Kota Gunungsitoli, sesuai dengan kebijakan nasional, sebagaimana diatur dalam UUNomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Harmonisasi peraturan sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Dengan adanya keselarasan antara kebijakan lokal dan nasional, pemerintah dapat memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, untuk memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Untuk membantu pemerintah menjalankan tugas utamanya, yaitu melayani warga negara, Richo Andi Wibowo mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah ide yang baik. Menurut Agus Dwiyanto, Good Governance adalah gerakan juaga yang didorong oleh kepentingan berbagai lembaga donor dan keuangan internasional untuk meningkatkan intuisi yang ada di negara dunia ketiga tentang melaksanakan berbagai kegiatan yang didanai oleh berbagai lembaga tersebut. Menurut Hasibuan (Prayitno et al., 2016) penerapan prinsip *good governance* penting di tingkat daerah untuk memastikan bahwa tata ruang dilaksanakan secara partisipatif dan transparan. Prinsip ini sejalan dengan pandangan George R. Terry mendefinisikan administrasi pemerintah sebagai proses yang bertujuan untuk mencapai hasil melalui aktivitas yang dikelola secara efektif dan efisien oleh otoritas yang berwenang. Nasution menekankan pentingnya hukum administrasi dalam pengelolaan tata ruang, yang berfungsi mengatur wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kebijakan tata ruang. Oleh karena itu, untuk mencapai tata ruang yang

Janpatar Simamora, Rio Saputra Manullang **Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara Dalam Rangka Pembentukan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kota Gunung Sitoli**

optimal, dibutuhkan administrasi yang berlandaskan prinsip *good governance*, di mana transparansi, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi menjadi pilar utama dalam pelaksanaannya.

Menurut Yunus Wahid (Saputra, 2022) Sebagai bentuk PR, tata ruang berfungsi sebagai alat hukum untuk menjamin dan mengharmonisasikan berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang, termasuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi. Menurut Suhardjo penataan ruang tidak hanya sebatas perencanaan fisik, tetapi juga melibatkan aspek pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam hal ini, konsep dasar yang digunakan dalam undang-undang penataan ruang sejalan dengan yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, di mana Juniarso Ridwan menjelaskan bahwa tujuan penataan ruang mencakup perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Menurut Ridwan (Setiawan & Firdaus, 2022) Upaya pelaksanaan perancangan penataan ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup. Artinya, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.

Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga komponen utama yang saling berhubungan untuk mendukung pelaksanaan hukum penataan ruang: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup institusi seperti pengadilan dan polisi yang membentuk dan menjalankan hukum, sementara substansi hukum mencakup norma dan kebiasaan masyarakat. Sebaliknya, budaya hukum menunjukkan sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum, yang berdampak pada cara hukum diterapkan dan dihormati. Agar sistem hukum, termasuk dalam hal penataan ruang, berfungsi dengan baik, ketiga komponen ini harus bekerja sama. hukum tata negara memberikan dasar hukum untuk pembagian wewenang dalam hal penataan ruang antara pusat dan daerah, yang harus diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, penataan ruang yang efektif tidak hanya bergantung pada aspek perencanaan dan pengembangan wilayah, tetapi juga pada penerapan hukum yang baik melalui sinergi antara struktur, substansi, dan budaya hukum yang ada.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan empat cara yaitu; observasi, okumentasi, wawancara, dan audiovisual. Pada penelitian ini data dikumpulkan melalui studi dan penelaahan terhadap dokumen-dokumen resmi terkait, yang meliputi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Gunung Sitoli Dokumen ini menjadi objek utama penelitian

Janpatar Simamora, Rio Saputra Manullang **Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kota Gunung Sitoli**

- karena mencerminkan kebijakan lokal yang diharmonisasikan dengan kebijakan nasional.
2. Peraturan Perundang-undangan Terkait Tata Ruang, Dokumen peraturan nasional seperti Undang-Undang tentang Penataan Ruang serta kebijakan lainnya di bidang tata ruang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kesesuaian dan konsistensi Perda RTRW dengan aturan yang lebih tinggi.
 3. Dokumen Kebijakan dan Prosedur Harmonisasi, Dokumen yang menjelaskan prosedur, mekanisme, dan strategi harmonisasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara juga dianalisis untuk memberikan wawasan mengenai langkah-langkah yang diambil dalam proses harmonisasi

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Analisis tematik, menurut Namirah et al. (Fahmi, 2022), adalah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan, menganalisis, dan melaporkan data dalam bentuk tema tema atau pola yang diinterpretasikan. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama terkait peran, kendala, dan efektivitas harmonisasi berdasarkan dokumen-dokumen yang telah dikaji. Fokus penelitian ini adalah proses harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, serta kesesuaian Perda RTRW dengan peraturan yang lebih tinggi. Langkah-langkah analisis tematik ini meliputi

1. Pengkodean Data

Informasi penting dalam dokumen diidentifikasi dan diberi kode berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti koordinasi, penyesuaian substansi hukum, kendala teknis, serta efektivitas kebijakan

2. Identifikasi Tem

Tema-tema kunci yang muncul dari proses pengkodean dianalisis untuk melihat bagaimana peran Kantor Wilayah dalam harmonisasi, tantangan yang dihadapi, dan dampak harmonisasi terhadap implementasi kebijakan RTRW

3. Evaluasi Efektivita

Hasil tematik ini digunakan untuk menilai efektivitas harmonisasi yang telah dilakukan, berdasarkan keselarasan antara Perda RTRW dan peraturan nasional

Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi dokumen. Triangulasi teknik berarti mengumpulkan data dari berbagai sumber, menurut Sugiyono dalam jurnal Andarusni Alfansyur, dkk (Yeheschiel B. Marewa, 2020). Untuk sumber data yang sama, periset menggunakan dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif secara bersamaan. Data dari berbagai

Janpatar Simamora, Rio Saputra Manullang **Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara Dalam Rangka Pembentukan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kota Gunung Sitoli**

jenis dokumen (Perda, peraturan nasional, dan dokumen kebijakan) dibandingkan satu sama lain untuk memeriksa kesesuaian informasi dan menghindari bias. Dengan menggunakan dokumen resmi dari sumber yang dapat dipercaya, hasil penelitian dapat dijamin keandalannya. Proses ini memastikan bahwa temuan-temuan yang dihasilkan adalah konsisten dan relevan dengan konteks kebijakan, sehingga hasil analisis dapat digunakan sebagai acuan yang valid dalam mengevaluasi fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam proses harmonisasi Perda RTRW.

SIMPULAN

Studi ini menekankan betapa pentingnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam menyempurnakan Peraturan Daerah Kota Gunung Sitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kantor Wilayah memainkan peran penting dalam menjamin bahwa Perda RTRW sesuai dengan peraturan nasional dan prinsip hukum yang berlaku. Berhasil, harmonisasi meningkatkan kesesuaian kebijakan lokal dengan kebijakan nasional, namun masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian lebih, seperti keterbatasan sumber daya dan perbedaan interpretasi teknis. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun proses harmonisasi telah berjalan efektif, beberapa penyesuaian minor diperlukan untuk meningkatkan integrasi dan implementasi kebijakan tata ruang yang berkelanjutan di Kota Gunung Sitoli.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, H. A. W. (2024). *Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Pada Pemerintah Kota Binjai*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara. [Http://Repository.Uisu.Ac.Id/Handle/123456789/3425](http://Repository.Uisu.Ac.Id/Handle/123456789/3425)
- Drawi, I. K., Arba, A., & Putro, W. D. (2024). Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Setelah Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. *Jatiswara*, 39(2), 209–228. [Https://Jatiswara.Unram.Ac.Id/Index.Php/Js/Article/View/724](https://Jatiswara.Unram.Ac.Id/Index.Php/Js/Article/View/724).
- Enggartias, A. (2021). *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Menurut Fiqih Siyasa*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/Id/Eprint/55608](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/Id/Eprint/55608)
- Fahmi, S. (2022). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Malam Musik Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan Dikota Cilegon*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. [Http://Eprints.Untirta.Ac.Id/Id/Eprint/18613](http://Eprints.Untirta.Ac.Id/Id/Eprint/18613)

Janpatar Simamora, Rio Saputra Manullang **Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kota Gunung Sitoli**

- Febrianti, P., & Nurlaila, N. (2024). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Di Kementrian Hukum Dan Ham Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 10–21.
- Guseva, Y. (2022). When The Means Undermine The End: The Leviathan Of Securities Law And Enforcement In Digital-Asset Markets. *Stan. J. Blockchain L. & Pol'y*, 5, 1.
- Hariyanto, E. (2022). Harmonisasi Peraturan Daerah Berdasarkan Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori Untuk Mencapai Kepastian Hukum Dalam Suatu Peraturan Daerah. *Ensiklopedia Education Review*, 4(2), 136–142. <https://doi.org/10.33559/Eer.V4i2.1722>
- Helmi, H. (2021). Penataan Peraturan Daerah Dengan Metode Omnibus Law: Urgensi Dan Mekanisme. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 441–472. <https://doi.org/10.22437/Ujh.4.2.441-472>
- Kariem, M. Q., & Ishmatuddin, N. (2021). Analisis Faktor-Faktor Penentu Tata Kelola Pemerintahan Di Pemerintah Kota Surabaya Periode Kepemimpinan Tri Risma Harini Tahun 2015-2020. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(02), 239–248.
- Khairi, R. (2024). *Peran Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Sumatera Utara Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Tahanan Kasus Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ii A Rantauprapat*. Universitas Labuhanbatu.
- Kurniawan, A. P. (2023). *Analisis Keberhasilan Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Dan Implikasi Terhadap Penurunan Kelahiran Di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mayang, F. A. (2024). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pada Pengelolaan Barang Milik Negara Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 1357–1362. <https://doi.org/10.55338/Jpkmn.V5i1.2980>
- Mulyana, I. (2018). Analisis Implementasi Program Bantuan Tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Jrpa-Journal Of Regional Public Administration*, 3(1), 29–34.
- Murjani, M., & Saparuddin, M. (2021). *Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara*.
- Nugroho, B. E., & Pradana, G. W. (2021). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Progam Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya. *Publika*, 9(3), 155–166. <https://doi.org/10.26740/Publika.V9n3.P155-166>

Janpatar Simamora, Rio Saputra Manullang **Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara Dalam Rangka Pembentukan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kota Gunung Sitoli**

- Panagopoulos, A., & Tzionas, I. (2023). The Use Of Sustainable Financial Instruments In Relation To The Social Impact Investment: Esg Policies, Capital Markets' Approach And Investors' Protection: An Innovative Perspective For A Global Surveillance Authority. *International Journal Of Business Administration*. <https://doi.org/10.5430/ijba.v14n1p87>
- Prasetyanti, R. (2021). Penataan Permukiman Kumuh Terintegrasi Di Kota Semarang. *The Indonesian Journal Of Public Administration (Ijpa)*, 7(1), 55–75. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v7i1.4650>
- Prayitno, B., Kusumawanto, A., Kristiadi, D., & Suryanto, S. (2016). Skema Inovatif Pemenuhan Kesejahteraan Atas Papan. *Jurnal Kawistara*, 6(1), 47–61. <https://doi.org/10.22146/kawistara.15487>
- Priadi, A., Sobri, M., Setyoko, P. I., & Putra, R. (2024). Model Collaborative Governance Dalam Penyediaan Perumahan (Studi Pada Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni Di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan). *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 152–164.
- Putra, M. A. (2019). *Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh)(Desa Mumbang Jaya Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)*. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55120>
- Rini, D. S. (2020). *Efektivitas Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga*. Universitas Jenderal Soedirman. <http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/13420>
- Saad, A. I., & Strauss, D. (2020). A New" Reasonable Investor" And Changing Frontiers Of Materiality: Increasing Investor Reliance On Esg Disclosures And Implications For Securities Litigation. *Berkeley Bus. Lj*, 17, 391.
- Saputra, J. (2022). Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dengan Program Bedah Rumah Di Kota Jambi. *Iltizam Journal Of Shariah Economics Research*, 6(2), 241–249. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i2.1524>
- Setiawan, H., & Firdaus, V. (2022). Tinjauan Yuridis Pasal 44 Huruf B Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2013: Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. *Actual*, 12(1), 10–17.
- Setyaningrum, M. H., Sriyana, S., & Purwanggono, B. (2019). Analisa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Penyediaan Rumah Khusus. *Rekayasa*, 12(2), 126–134. <https://doi.org/10.21107/rekayasa.v12i2.5854>
- Simamora, J., & Manullang, R. S. (2024). Peraturan Daerah Kota Gunung Sitoli Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Kota Gunung Sitoli Dan

Janpatar Simamora, Rio Saputra Manullang **Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kota Gunung Sitoli**

Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(2).

Sukayana, K., Telagawathi, N. L. W. S., & Rahmawati, P. I. (2023). Pengaruh Kepemimpinan, Pengawasan, Dan Motivasi Penerima Manfaat Terhadap Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Buleleng. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(3), 911–922. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i3.750>

Sumiati, S., Harahap, R. H., & Isnaini, I. (2021). Penyelenggaraan Administrasi Di Bagian Umum Pemerintahan Sekretariat Dprd Provinsi Sumatera Utara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 118–133. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.728>

Tambunan, F. A. E. (2024). *Peranan Pemerintah Kota Binjai Dalam Sosialisasi Produk Hukum Daerah Yang Bersifat Pengaturan Di Kota Binjai (Studi Di Pemerintah Kota Binjai)*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara. <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3422>

Tambunan, H. K. R. (2021). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara*. Universitas Medan Area. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/19791>

Thea, A., & Sh, N. S. E. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw)(Studi Kasus Peralihan Fungsi Lahan Kab. Klaten)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/125616>

Welfin, D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor Indonesia Pada Perusahaan Joint Venture Dalam Perusahaan Penanam Modal Asing. *Unes Law Review*, 6(2), 7178–7184. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1590>

Wu, D., & Memon, H. (2022). Public Pressure, Environmental Policy Uncertainty, And Enterprises' Environmental Information Disclosure. *Sustainability*, 14(12), 6948. <https://doi.org/10.3390/su14126948>

Yasser, M. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 Ditinjau Dalam Fiqh Siyasa (Studi Di Dprd Provinsi Sumatera Ut)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uinsu Medan. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/9078>

Yeheschiel B. Marewa, M. T. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam

Janpatar Simamora, Rio Saputra Manullang **Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara Dalam Rangka Pembentukan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kota Gunung Sitoli**

Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Toraja Utara. *Paulus Law
Journal*, 1(1), 40–47. <https://doi.org/10.51342/Plj.V1i1.46>